



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2018/PA.Sbs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Saleha binti Rabuni, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sentebang Utara, RT.014 /RW.006, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai **Penggugat**,

melawan

Hendro Saputra bin Suharji, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Terakhir di #0105#, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor: 381/Pdt.G/2018/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan
Akta Nikah Nomor : 464/29/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sentebang dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan orang tua Tergugat selalu masuk campur dalam hal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat lebih mengikuti kata-kata orang tua Tergugat dibanding Penggugat, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat, serta Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa pada bulan April 2013, dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi bekerja ke Malaysia, hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 5 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Hendro Saputra bin Suharji) terhadap Penggugat (Saleha binti Rabuni);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Photocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, Nomor 464/29/XI/2010 Tanggal 23 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Photocopy Surat Keterangan 474/339/Pem Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat sebagai berikut :

1. Asman bin Bahrin, yang dalam persidangan mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah namun belum dikaruniai anak;

-

Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat / mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan orang tua Tergugat selalu masuk campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat lebih mengikuti kata-kata orang tua Tergugat dan Tergugat Pernah mengucapkan kata Cerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar dan terkadang ada cacimaki satu sama lainnya;

-

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lima tahun sebab setelah puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar dan nafkah Penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak diketahui lagi dimana alamatnya;

-

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

-

Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Hermansyah bin Rabuni, yang dalam persidangan mengaku sebagai abang kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;

-

Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2012 sudah tidak harmonis lagi, saksi



melihat / mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur masuk urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat lebih mendengar kata-kata orang tua Tergugat;

-

Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar dan juga ada saling caci maki antara keduanya;

-

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lima tahun sebab setelah puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar dan nafkah Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak diketahui alamatnya;

-

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

-

Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak layak dilakukan mediasi, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Photocopy Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maskud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 19 November 2010 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 telah memenuhi maskud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan isinya telah menerangkan hal dikeluarkan alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karenanya mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lima tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sejak 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar berupa saling bantah-bantahan dengan suara kasar, keras, caci maki serta ada bersidaman satu sama lainnya disebabkan keluarga tergugat sering turut campur masuk urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat kemudian puncak pertengkarannya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat hingga sekarang selama sekitar lima tahun, dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar dan nafkah Penggugat dan tidak saling perdulikan lagi serta tidak diketahui lagi alamatnya dan Penggugat telah dinasehati oleh keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta –fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri sah dan dalam perkawinannya belum dikaruniai anak ;
2. bahwa sejak sekitar 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar dan saling cacimaki antara keduanya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar lima tahun yang lalu telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan satu sama lainnya sudah tidak saling perdulikan lagi ;
4. Bahwa keluarga telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhadil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya selama sekitar lima tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak pulang ke rumah selama lima tahun dan tidak ada kabarnya lagi maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan lebih bermanfaat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة**

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hendro Saputra bin Suharji**) kepada Penggugat (**Saleha binti Rabuni**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 H. oleh kami Drs.H. Khoer Affandi, SH sebagai Ketua Majelis, Suraida, S.HI dan Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Suraida, S.HI

Drs. H. Khoer Affandi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 316.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)